

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup tubuh, tetapi busana menjadi sarana yang lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan. Lebih jauh lagi, Islam pun menganggap cara berbusana sebagai tindakan ibadah serta kepatuhan seorang umat yang berakibat janji pahala bagi yang menjalankannya.

Demikian pula Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diantara syaratnya yaitu untuk berbusana muslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh. Meskipun menutup aurat tetapi kalau ketat atau mencetak lekuk tubuh (menggunakan bahan yang transparan) belum dianggap berbusana muslimah yang sempurna.<sup>1</sup>

Pola berpakaian secara Islami, terutama bagi perempuan dalam menutup auratnya adalah bagian dakwah yang terpenting dalam syiar Islam. Menutup aurat adalah salah satu karakteristik dasar yang membedakan antara wanita

---

<sup>1</sup> M. Shidiq Al-Jawi, *Jilbab dan kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*, Cet. I, (Jakarta:Nizham Press, 2007), hal. 10.

muslim dan non muslim. Oleh karena itu ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, Nampaklah aurat mereka. Maka secara insting beliau segera menutup auratnya dengan daun-daun.

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah *Subhan waa ta'ala*. Yang bukan hanya ditunjukkan kepada kaum wanita arab saja, hal ini karena al-Qur'an itu adalah panduan bagi seluruh umat manusia. Satu-satunya ayat yang memerintahkan agar wanita muslimah berhijab adalah surah Al-Ahzab ayat 59 dan ayat Al-Qur'an yang mewajibkan wanita muslimah memakai kerudung adalah surah an-Nur ayat 31 sebagai mana berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h 426

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِنْ زِينَتِهِنَّ <sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,

*atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*<sup>3</sup>

Kedua ayat di atas merupakan ayat perintah, setiap perintah dalam al-Qur’an hukum nya adalah wajib. Ini bermaksud secara qot’ie menutup aurat bagi wanita dengan hijab dan kerudung adalah merupakan kewajiban dalam syariat Islam. Sudah di sepakati dan di pahami seluruh ulama sepanjang sejarah Islam, bahwa wanita muslimah wajib menutup tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Karna ayat al-Qur’an bersifat unifersal, maka perintah menutup aurat itu berlaku untuk semua wanita dan sepanjang sejarah zaman, bukan hanya untuk wanita Arab. Ini karena, rupa bentuk tubuh seluruh wanita adalah sama, baik Arab, Eropa, Cina, atau Melayu.

Oleh karena itu, sepanjang sejarah Islam, para ulama hanya berbeda pendapat dalam soal kewajiban menutup wajah (cadar) dan batasan tangan. Tidak ada yang berpendapat bahwa wanita boleh memperhatikan perut atau punggungnya. Apalagi, yang berpendapat bahwa batasan aurat wanita tergantung situasi dan kondisi.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h 426

Hadist Riwayat al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

Artinya: *“Nabi Saw ketika memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita ketempat shalat hari raya, mereka mengadu: “Ya Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang tidak mempunyai hijab.” Maka beliau Saw bersabda: “Hendaklah saudara perempuan memberikan jilbab kepadanya”.*<sup>4</sup>

Hadis diatas menunjukkan bahwa merupakan kebiasaan istri-istri para sahabat yakni seorang istri yang tidak keluar rumah kecuali dengan mengenakan jilbab, dan ketika tidak ada jilbab ia tidak mungkin keluar rumah. Dari bunyi teks hadis juga dapat di ketahui bahwasanya Nabi Saw tidak mengizinkan mereka keluar rumah tanpa mengenakan jilbab meskipun keluar menuju tempat shalat ied, padahal shalat ied adalah suatu yang di syari’atkan dan diperintahkan. Bagi Al-, Utsaimin, jilbab yang di maksud dari hadis di atas tidaklah lepas dari perintah untuk memakai cadar sebagai bentuk pemaknaan ayat-ayat yang berbicara dalam masalah jilbab dan hijab.

Dengan demikian bagaimana mungkin beliau memberikan keringanan kepada mereka untuk keluar rumah (tanpa hijab) pada perkara yang tidak disyari’atkan dan tidak pula karna kebutuhan. Muhammad Nasiruddin Al-Albani merupakan ulama kontemporer sekitar abad ke 20: dalam menafsirkan ayat al-Qur’an dan sunnah. Tokoh ini berusaha memahami makna dari ayat-ayat maupun hadis seputar jilbab muslimah dengan mengembalikan pada pemahaman para *al-Salaf al-Salih*.

---

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsamin, Hukum Cadar (Solo: At-Tibyan, 2013), h. 28.

Bagi Al-Albani pemahaman seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terperdaya dengan peradapan Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara “jahiliyah pertama” dan menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.<sup>5</sup>

Fenomena inilah yang mendorong Al-Albani untuk melanjutkan kajian yang serius tentang pakaian muslimah ( dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan maksud syar’i meskipun sebagai syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslimin.

Dalam masalah cadar (niqab), al-Albani menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah Saw. (ummahatul mukminin). Dalam bukunya “jilbab wanita muslimah yang sesuai Qur’an dan hadits” al-Bani juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cadar. Menurut Al-albani, jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas khimarnya. Al-Albani mengembalikan masalah jilbab ini kepada al-Qur’an dan sunah serta dan asar para sahabat. Ia melakukan kajian masalah hijab karna merasa perihati terhadap kondisi umat islam saat ini khususnya para

---

<sup>5</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, “Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur’an dan Sunnah (solo: At-Tabiyan, 2016), h. 22

wanita muslimah yang mulai meninggalkan perintah syariat yang di tinggalkan Allah untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat mereka.

Berbicara masalah busana muslimah yang salah satu kajian khususnya tentang jilbab tidak hanya dalam Islam. jilbab sendiri adalah menuju keislaman secara paripurna, bukan berarti setiap wanita berjilbab adalah wanita sempurna (*perfect girl*). Tetapi untuk menjadi sempurna, muslimah wajib mengenakan busana muslimah dan jilbab yang merupakan bagian dari ciri khas muslimah. Meski kemufakatan mengenai wajibnya jilbab di negeri ini terumuskan secara non-formal dalam pemahaman muslimah baru terjadi belakangan ini, namun tetap saja menjadi sebuah aksioma bagi para umat Islam.

Pada kenyataannya fenomena-fenomena sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ada sebagian wanita muslim yang hanya memakai jilbab atau busana muslimah pada situasi-situasi tertentu saja, tetapi tidak memakai jilbab atau busana muslimah pada situasi-situasi lainnya. Misalnya saja fenomena-fenomena yang terdapat di kampus-kampus, pondok pesantren, sekolah-sekolah yang bernuansa Islam. Mereka biasanya memakai hanya pada lingkungan tersebut, dan selebihnya diluar sana dilepaskan. Lebih jelas lagi yang penulis teliti adalah sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang masih kurang perhatiannya terhadap berbusana muslimah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://reishaassonia.wordpress.com/2015/04/05/trend-hijab-masa-kini-di-mata-agama-islam/>

Fenomena yang penulis tangkap adalah sebagian besar pada remaja-remaja yang memakai jilbab atau busana muslimah hanya ketika berada dilingkungan dayah dan masjid saja, tetapi pemakaian jilbab atau busana muslimah yang baligh adalah sudah cukup umur atau dewasa. Wanita yang telah baligh dalam berbusana hampir belum menutupi aurat. Biasanya ada yang memakai jilbab terlalu pendek sehingga kurang menutupi dada, sedangkan busana muslimah yang mereka pakai pun masih banyak yang minim atau transparan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai. Kerudung atau jilbab merupakan salah satu tanda orang untuk berbusana muslimah, namun busana atau pakaian bukan semata-mata masalah kultural (*culture*). Lebih jauh dari itu merupakan suatu tindakan ritual atau sakral yang dijanjikan pahala sebagai imbalannya dari Allah *Subhana waa ta'ala* bagi yang mengenakannya secara benar. Selain itu pula, Busana muslimah berfungsi sebagai penegas identitas dan dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemakainya.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Khususnya muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Terkait dengan

---

<sup>7</sup> M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, Cet.I,(Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 29.



berpakaian menurut Islam bagi perempuan, adapun syarat ketika seorang perempuan yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan seorang laki-laki yang bukan mahromnya, maka perempuan itu harus memperlihatkan sopan santun dan tata cara berbusana yang dikembangkan harus memenuhi syarat tersebut: 1). Harus menutupi seluruh tubuh, hanya terdapat perbedaan pendapat mengenai wajah dan kedua telapak tangan. 2). Pakaian itu sendiri bukanlah merupakan perhiasan. Sebagai wanita menyatakan bahwa pakaian tidak berwarna hitam adalah perhiasan. 3). Pakaian harus tebal dan tidak menampakkan apa yang ada di baliknya. Yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan tubuh dan tidak menutupinya.<sup>8</sup> 4). Pakaian itu harus lebar dan tidak sempit agar tidak menampakkan lekuk tubuh. 5). Pakaian itu tidak diberi wewangian atau minyak wangi. Abu Musa al-Asy'ari r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: *“jika ada seorang wanita yang memakai minyak wangi, lalu ia melewati suatu kaum agar mereka dapat mencium wanginya, maka wanita itu adalah seorang pezina.”* Sebab dilarangnya hal ini telah jelas, yakni kerana dapat menggerakkan syahwat. Dan para ulama bahkan juga melarang hal-hal yang dianggap sama dengan ini, seperti pakaian yang indah, perhiasan yang terlihat, perhiasan yang mewah, dan juga bercampur dengan kaum laki-

---

<sup>8</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *“Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah* (solo: At-Tabiyan, 2016), hlm. 22

laki.<sup>9</sup> Seperti halnya dalam hadist Artinya: “*Siapapun perempuan yang memakai bakhur, maka janganlah ia menyertai kami dalam shalat Isya yang akhir*”. Bakhur yang di maksud dalam hadis di atas adalah wewangian yang di hasilkan dari pengasapan, semacam dupa atau kemenyan, atau wewangian yang biasa digunakan untuk pakaian. Alasan dari pelanggaran ini adalah karna dapat membangkitkan nafsu kaum lakilaki, dan pelarangan tersebut bersifat umum yang meliputi setiap waktu. 6). Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ibnu Abbas *Radhiallahu anha* berkata: “Rasulullah *Shallahu alaihi sallam* melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita, dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki” Ibnu Abbas *Radhiallahu anha* berkata, Rasulullah *Shallahu alaihi sallam* melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Yang artinya, tidak diperbolehkan kaum laki-laki menyerupai kaum wanita dalam hal berpakaian dan perhiasan yang khusus untuk wanita dan begitupula sebaliknya. Dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah *Shallahu alaihi sallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. 7). Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Abdulllah ibn Amr, ia berkata: “Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya” Dan telah ditetapkan di dalam syarat bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum muslimah baik laki-laki maupun perempuan untuk menyerupai orang-orang kafir, baik hal dalam ibadah, hari raya, maupun

---

<sup>9</sup> Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah* ..., hlm. 34

pakaian-pakaian yang khas bagi mereka. 8). Bukan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah yang dimaksud disini adalah setiap baju yang dimasukkan untuk menjadikannya lebih terkenal diantara manusia, baik karena harganya yang mahal dan ia memakainya untuk membanggakan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang compang-camping untuk menampakkan sikap zuhudnya karena riya.<sup>10</sup>

Dalam agama islam, Allah memerintahkan pada kaum wanita untuk memelihara dan menutup auratnya. Selain karena perintah Allah, dengan menutup aurat akan menambah pahala kita, menjauhkan diri dari hawa nafsu laki-laki, serta menunjukkan kebanggaan kita sebagai kaum muslim. Dan salah satu cara untuk menutup aurat adalah dengan menggunakan jilbab. Hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban bagi kaum wanita dimana jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Meskipun begitu, sering kita temui orang-orang yang menganggap bahwa jilbab itu kuno, tertutup, tidak *fashionable* dan menghambat aktivitas, terutama bagi wanita karir.

Tertarik dengan berbagai persoalan di atas, penulis bermaksud meneliti lebih jauh pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani tentang busana muslimah, pemikiran Nashiruddin Al-albani tersebut patut ditelaah secara mendalam. Dengan meneliti pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani maka penulis mengangkat tema tersebut ke dalam

---

<sup>10</sup> Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah....*, hlm. 39

sebuah judul skripsi yang berjudul “*Busana Muslimah Dalam Pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Etika berbusana dalam pandangan islam?
2. Bagaimana *Busana Muslimah dalam Pandangan Syaikh Muhammad Nashruddin Al-Albani*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Mengetahui fungsi dari busana menurut pandangan islam.
2. Mengetahui dan memahami busana muslimah dalam pandangan syaikh Muhammad nashruddin al-albani

## **D. Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberi pengetahuan terhadap mahasiswi UIN raden fatah terhadap busana muslimah dan penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat dijadikan penunjang bahan penelitian lebih lanjut

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi muslimah

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan dan mengendalikan suatu gejala yang muncul dalam perkuliahan dan memberi pengetahuan mengenai pakaian yang sesuai syari'at.

### b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para peneliti lainnya yang berminat meneliti lebih jauh mengenai pandangan mahasiswi terhadap busana muslimah.

## **E. Kajian Kepustakaan**

Mengenai judul tulisan yang peneliti bahas di sini sepanjang penulis ketahui sampai sekarang belum ada yang mencoba menulis dan membahas tentang busana muslimah dalam pandang Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Di antara tulisan yang membahas tentang busana muslimah adalah skripsi yang ditulis oleh Aris Fadhillah yang berjudul: Upaya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam Menerapkan Busana Islami di Kalangan Mahasiswa. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya yang dilakukan dalam menerapkan busana Islami di kalangan mahasiswa, yang hanya sebatas padamahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Wibda Khairiati yang berjudul: Nilai-Nilai Dakwah dalam Pemasaran Busana Muslimah di Kota Banda Aceh.

dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada penerapan nilai-nilai dakwah dalam pemasaran busana muslimah, yang penelitiannya dilakukan dikota Banda Aceh. *Jilbab Sebagai Fenomena Agama Dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab)*, Oleh Aryani Nurofifah pada Fakultas Adab dan Ilmu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.<sup>11</sup>

Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mengarah kepada penelitian komparatif seperti :

*Jilbab Dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Al-Utsaimin dan M. Quraish Shihab)*, oleh Ditha Ainur Rizka pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>12</sup>

Dari sekian banyak karya seputar Busana, hijab dan jilbab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani busana muslimah.

---

<sup>11</sup> Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama Dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab)*, Fakultas Adab dan Ilmu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2009.

<sup>12</sup> Ditha Ainur Rizka, *Jilbab Dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Al-Utsaimin dan M. Quraish Shihab)*, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagaiberikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menelaah, menganalisis literatur menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>13</sup>Oleh karena itu, guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, peneliti mencari dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas..

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data Primer dan data Sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan penulis gunakan yaitu buku Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yaitu *Kriteria busana muslimah, Jilbab wanita muslim ah, Jilbab wanita muslimah menurut Qur'an dan Sunnah dan jurnal yang membahas tentang hukum cadar.*

---

<sup>8</sup>Tim revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Makalah*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Uin Raden Fatah Palembang, 2015, Hlm. 7

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data. Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku-buku yang dapat mendukung dalam penelitian ini misalnya: Hukum cadar menurut Syaikh Al-Utsaimin, Para Shahabiyat Nabi, Jilbab buku muslimah dalam pandangan Qurais Shihab dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah, memahami lalu masuk kedalam dokumentasinya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dengan

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015, Hlm. 240



angka secara langsung.<sup>15</sup> Dengan demikian peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Kesenambungan Historis adalah sebagai fase dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti berusaha menulis data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi suatu kisah yang disusun secara sistematis dengan penulisan karya ilmiah. *Pertama*, biografi dari masa kelahiran, remaja, dewasa, hingga wafatnya. *Kedua*, Busana dalam pandangan syeikh Muhammad nashiruddin al-albani.<sup>16</sup>
- b. Content Analysis (Analisi Isi) adalah analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi. Peneliti akan melakukan analisis dan pengelolaan data terhadap pemikiran ilmiah Filsafat etika tentang busana muslimah menurut syeikh Muhammad nashiruddin al-albani.

---

<sup>16</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 134

<sup>17</sup>Soedarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 116

## **G. Sistematika Penulisan**

**Bab Pertama:** yaitu dimana penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan, sistematika penulisan.

**Bab Kedua:** di bab ini dimana penulis membahas tentang busana dalam pandangan Islam yang meliputi, pengertian busana, sejarah busana muslimah dan fungsi busana dalam Islam.

**Bab ketiga:** dibab ini akan membahas tentang pemikiran dari syaikh Muhammad nashiruddin al-albani yang meliputi biografi Muhammad nashiruddin al-albani, membahas tentang busana muslimah dalam pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani dan hubungan etika dalam berbusana.

**Bab Keempat:** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, rangkaian yang telah di kemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.